

**KEDUDUKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK PATEN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
AGUNG APRIANTO
502010046**


**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN**



Nama : AGUNG APRIANTO
NIM : 502010046
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing
Atika Ismail, SH., M.H ()

Palembang, 30 Agustus 2014

Penguji

Ketua : Nurhusni Emilson, SH., SP.N., MH. ()

Anggota : Luil Maknun, SH., MH. ()

Rusmiati, SE., SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 791348/0006046009

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK PATEN**

Penulis,

Pembimbing,

AGUNG APRIANTO

ATIKA ISMAIL, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten ?
2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten ?

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstular kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran paten, yaitu berhak untuk mewakili, Mendampingi, dan atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan dibidang Hak kekayaan intelektual kepada Direktorat Jenderal.
2. Hak dan Kewajiban Konsultan HAKI Menurut pasal 8 ayat (1-4) dalam peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2005. Bahwa Konsultan HAKI Berhak mewakili, mendampingi, dan atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan dibidang Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal. Berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.

MOTTO :

"Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah".

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK PATEN**, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan. khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Atika Ismail, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Rosmawati, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis:
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Juli 2014

Penulis



AGUNG APRIANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual	7
B. Hukum Hak Kekayaan Intelektual	14
C. Pengertian dan Sejarah Hak Paten	18
D. Jenis-jenis Paten	21
E. Pendaftaran Paten	23
F. Peralihan Hak Paten	24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten	32
B. Hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatikan telah memperluas ruang

gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Permasalahan Hak Milik Intelektual merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang mengikuti pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu misalnya, hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan dipergunakannya untuk tujuan apa pun, apa-apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain dan sebagainya. Permasalahan pun semakin kompleks dan majemuk dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Prancis.¹⁾

Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan atas, doktrin maupun obyek perlindungan Hak Atas kekayaan Intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu lahirnya konvensi-konvensi pada akhir abad ke 19 (kesembilan belas) mengenai Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual.

Perhatian terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dalam perdagangan Internasional sangat besar, maka tidak heran selama Putaran Uruguay berlangsung Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari topik agenda. Khususnya pada perundingan di Jenewa pasca September 1990 *Intellectual Property in Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut, yang kini dikenal dengan TRIPs atau *Trade Related Aspects of*

¹⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.7.

Intellectual Property Rights (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Atas kekayaan Intelektual).²⁾

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) perundingan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.³⁾

Uraian di atas menunjukkan bahwa Hak Atas kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada sektor perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan *komparatif* yang dimilikinya. Sementara itu, keunggulan komparatif sangat bergantung kepada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah pada bidang vakupan kekayaan intelektual. Jadi, dengan demikian kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini.

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda.

²⁾ Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 3.

³⁾ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah *Op.Cit.*, hlm. 9.

Istilah *octroi* ini dari bahasa Latin dari kata *auctor* atau *auctorizare*. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia, istilah Paten lah yang lebih memasyarakat.⁴⁾

Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris, yaitu *Patent*. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan Patennya, maka penemuan tersebut menjadi milik umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten , untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :

KEDUDUKAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK PATEN.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten ?

⁴⁾ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm.7.

2. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten.
2. Yang menjadi hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten.

D. Metode Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang berupa karya-karya ilmiah dari para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), terhadap data tekstual kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penelitian

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pengertian dan Sejarah Hak Paten, Jenis-jenis Paten, Pendaftaran Paten, Peralihan Paten Kekayaan Intelektual.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten dan Hak dan kewajiban Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam pendaftaran Hak Paten.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia Rooeseno, 2008, *Aspek Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, MA., Jakarta
Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.

Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H.,M.H,C.N., 2005, *Membumikan HAKI di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Jakarta.

Sadikin H, OK., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudargo Gautama, 2011, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni Bandung.

Sayud Margono, 2010, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung.

Usman Rachim, SH, 2006, *Hukum Hak atas Kekayaan Inelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni Bandung.

Undang – Undang Perlindungan *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Citra Umbara, Bandung, 2007.

[http: /www. Google.com](http://www.Google.com) biaya pendaftaran Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual

[http: /www. Google.com](http://www.Google.com) Hak Kekayaan Intelektual, Suhariana's Blog.